

SATGAS – SPIP – TAHUN 2025

2025

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA 2 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU kabupaten Luwu Utara ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu No.1 Tahun 2022; PP No.60 Tahun 2008; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2023; Kpt KPU No.1356 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan ini menetapkan pembentukan satuan tugas SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025
 - Lampiran, 1 halaman